



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramli Husen, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia Lt. II nomor .20 Banda Aceh berdasarkan penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 77 B Jo pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjaatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Akta Cerai nomor 85/Ac/2022/Ms.Bna yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 17 mei 2022 oleh Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
 - 1 (satu) buah asli putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh nomor 276Pdt.G/2021/MS.Bna yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 1171042109210003;
 - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED];
 - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED];
 - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED];

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED];

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED].

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, dan apabila Terdakwa dihukum terlalu lama bagaimana nasib anak-anak Terdakwa, siapakah yang akan memberikan nafkah dan Terdakwa juga mempunyai seorang isteri dan siapakah yang akan memberikan nafkah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] sejak bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jurong Bahagia Desa Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, "dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] menikah dengan saksi [REDACTED] S di KUA Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara hari senin tanggal 04 Mei Tahun 2009. Pernikahan Terdakwa dengan saksi [REDACTED]



- ██████████ tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura dan diterbitkan Akta Nikah Nomor : 296/10/V/2009, tanggal 04 Mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi ██████████
██████████ dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ██████████
██████████ lahir di Banda Aceh pada tanggal 09 Maret 2010, ██████████ lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2012, ██████████, lahir di Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2015, dan ██████████
██████████ lahir di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016.
 - Sejak pertengahan tahun 2021 perkawinan antara Terdakwa dengan saksi ██████████ mulai goyah disebabkan karena adanya orang ke 3 (tiga) yang telah hadir dalam kehidupan terdakwa yakni Terdakwa telah memiliki perempuan lain dan kemudian terdakwa mengajukan permohonan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nomor perkara 276/Pdt.G/2021/MS.Bna yang kemudian dikeluarkan Akta Cerai pada tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor Akta Cerai 85/AC/2022/MS. Bna.
 - Bahwa selama bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada ke 4 anaknya untuk biaya hidup, tidak menyediakan tempat tinggal yang layak untuk mereka, terdakwa juga tidak memberikan biaya pendidikan dan kesehatan untuk ke empat anaknya dan membiarkan ke empat anaknya hidup telantar bersama saksi ██████████
 - Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap pada PT. Cipta Mandiri Agung Jaya dan setiap bulannya menerima upah/ gaji sebesar Rp.3.125. 692,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), akan tetapi terdakwa tidak memberikan nafkah kepada ke empat anak-anaknya, padahal setiap bulannya diminta oleh saksi ██████████ namun Terdakwa tidak mau memberikannya dengan berbagai alasan yang disampaikan kepada saksi Dewi Armayani.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ke empat Anaknya mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental.
 - Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Anak atas nama ██████████ Nomor :463/134 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih,S.Psi,M.Pd,Psikolog menunjukkan ██████████ orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang kasih sayang dari orangtuanya (ayah), mudah marah, kurang stabil emosionalnya, dikarenakan permasalahan yang dihadapi orangtuanya dan ditemukan adanya Depresi dan kecemasan, sehingga [REDACTED] rentan mengalami gangguan psikologi, stres andanya rasa ketakutan, merasa gelisah, yang berkepanjangan sehingga anak menjadi mudah terkena konflik dengan dirinya dan lingkungannya. Kesimpulan : [REDACTED] [REDACTED] diduga kuat telah menjadi korban penelantaran oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama [REDACTED] dan akibat peristiwa tersebut [REDACTED] telah ditelantarkan dan seharusnya anak mendapatkan perlindungan agar terjamin dalam hak-hak anak sehingga anak dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang, serta bisa berpartisipasi dengan lingkungan sosialnya.

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Penelantaran Anak atas nama [REDACTED] Nomor :463/134 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd, Psikolog, [REDACTED] menunjukkan adanya Trauma yang mengakibatkan seringnya muncul peristiwa yang paling menyakitkan hatinya, suka mimpi buruk. Ditemukan pada diri [REDACTED] adanya tingkat Kecemasan yang tinggi, dimana merasakan ketakutan, mudah lemas bila menghadapi situasi yang menyempit ketakutan yang dirasakannya, gelisah, jantung, jantung berdebar, gemeteran, mudah tegang dan merasa terhimpit dengan peristiwa yang dialami keluarganya, mudah sakit kepala, merasa resah dan tidak tenang. Ditemukan adanya Depresi yang mengakibatkan timbul gejala tidak bertenaga, mudah menagis, stres, selera makan terganggu, sulit tidur, merasa sedih, merasa kesepian, merasa sudah tua tidak tertarik lagi dengan banyak hal (sesuai usia anak). Kesimpulan : [REDACTED] [REDACTED] diduga kuat telah menjadi korban penelantaran oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Ahmad Suheiri dan akibat peristiwa tersebut [REDACTED] [REDACTED] telah ditelantarkan dan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan agar terjamin dalam hak-hak anak sehingga anak dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang, serta bisa berpartisipasi dengan lingkungan sosialnya.
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Penelantaran Anak atas nama [REDACTED] Nomor :463/134 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd, Psikolog, Menyimpulkan bahwa [REDACTED]



diduga kuat telah menjadi korban penelantaran oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama [REDAKSI], dan akibat peristiwa tersebut [REDAKSI] telah ditelantarkan dan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan agar terjamin dalam hak-hak anak sehingga anak dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang, serta bisa berpartisipasi dengan lingkungan sosialnya.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B Jo Pasal 76 B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDAKSI] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2009, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan tanjung pura kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan kutipan akta nikah nomor 296/10/V/2009, tanggal 4 Mei 2009;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut saksi dan Terdakwa mendapatkan anak 4 (empat) orang yaitu [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2012, [REDAKSI] lahir di Banda Aceh tanggal 26 Januari 2015, Aisyah Inarai, lahir di Banda Aceh tanggal 19 Desember 2016;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah bercerai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nomor perkara 276/Pdt.G/2021/MS.Bna dan kemudian dikeluarkan akta cerai pada tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor 85/AC/2022/MS. Bna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada 4 (empat) orang anaknya sebagaimana tersebut dalam amar putusan sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) per bulannya sampai anak Terdakwa berumur 21(dua puluh satu) tahun, dan 4 (empat) orang anak Terdakwa tersebut dibawah asuhan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 4 (empat) orang anaknya dan rumah yang disewakan oleh saksi tidak layak huni, atapnya bocor karena saksi tidak ada duit untuk menyewa rumah yang lebih baik;
- Bahwa sejak tahun 2022 keempat anak saksi dan Terdakwa semuanya bersekolah dan Terdakwa selaku bapak dari anak-anaknya tidak pernah membayar biaya sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan menyangkalnya;

2. Saksi [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan adiknya tinggal bersama dengan ibunya sejak ayah dan ibunya bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan yang disewa oleh ibunya dan adiknya [REDACTED] pindah kerumah nenek di Tanjung Pura karena ibu sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa ayahnya tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya sehingga beban ekonomi tidak bisa diatasi oleh ibunya;
- Bahwa ayah tidak pernah melihat anak-anaknya, dan datang untuk melihat anak-anaknya di rumah kontrakan yang disewakan oleh ibunya di Jurong Bahagia nomor 11 Desa Peurada Kecamatan Syiah kuala kota Banda Aceh;
- Bahwa kehidupan saksi beserta adiknya di rumah kontrakan sangat memprihatinkan karena rumah kontrakan dalam keadaan bocor atapnya dan dindingnya banyak yang bolong dan plafonnya sudah pada rusak;
- Bahwa setiap hari saksi dan adik-adiknya hanya makan dengan lauk seadanya seperti tempe, tahu, sayur-sayuran dan jarang memakan dengan lauk daging;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2022 saksi dan adik saksi ada mengalami sakit demam namun ayah tidak pernah melihat dan mengobatinya dan tidak pernah datang serta memperhatikannya;
- Bahwa saksi sangat merasa sedih dengan keadaan yang dialami apabila membandingkan dengan kehidupan teman-teman saksi lainnya mereka dijemput apabila pulang sekolah dan diperhatikan perkembangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar demikian dan Terdakwa menyangkalnya;

3. Saksi [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal bersama ibunya sejak ayah dan ibunya berera di rumah kontrakan di Jurong Bahagia nomor 11 Desa Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan adiknya [REDACTED] tinggal bersama nenek di Tanjung Pura;
- Bahwa yang menjadi penyebab mengapa adiknya tinggal bersama nenek dikarenakan ibunya mengalami kesulitan ekonomi karena ayahnya tidak memberikan uang untuk kehidupan saksi dan adik serta kakak;
- Bahwa ayah tidak pernah memberikan uang kepada kami untuk biaya hidup setiap bulannya dan tidak pernah melihat perkembangan anak-anaknya dan tidak memberikan uang untuk keperluan sekolah;
- Bahwa kehidupan saksi beserta kakak dan adiknya di rumah kontrakan sangat memprihatinkan karena rumah kontrakan dalam keadaan bocor atapnya dan dindingnya banyak yang bolong dan plafonnya sudah pada rusak;
- Bahwa setiap hari saksi dan adik-adiknya hanya makan dengan lauk seadanya seperti tempe, tahu, sayur-sayuran dan jarang memakan dengan lauk daging;
- Bahwa selama tahun 2022 saksi dan adik saksi ada mengalami sakit demam namun ayah tidak pernah melihat dan mengobatinya dan tidak pernah datang serta memperhatikannya;
- Bahwa saksi sangat merasa sedih dengan keadaan yang dialami apabila membandingkan dengan kehidupan teman-teman saksi lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dijemput apabila pulang sekolah dan diperhatikan perkembangannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar demikian dan Terdakwa menyangkalnya;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa bersama dengan keluarganya sampai dengan Terdakwa bercerai;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai keempat anaknya tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah kontrakan di Jurong Bahagia nomor 11 Desa Peurada Kecamatan Syiah kuala kota Banda Aceh, hak asuh anak-anak diberikan pengadilan kepada ibunya;
- Bahwa saksi tetap tinggal bersama anak-anak Terdakwa dan bekas isterinya dan saksi melihat kehidupan anak-anak terdakwa sebagai keluarga tidak mampu karena masih mengontrak rumah dan kondisi rumah kontrakannya tidak layak untuk ditempati karena gentengnya banyak yang bocor dan ketika hujan airnya masuk kedalam rumah selain itu dindingnya terbuat dari triplek yang sudah rusak sehingga kelihatan bolong;
- Bahwa disaat hujan terjadi banjir dan binatang-binatang sering masuk kedalam rumah seperti ular, tikus, cacing, tokek, lipan;
- Bahwa setiap hari anak-anak Terdakwa makan hanya makan dengan lauk seadanya seperti tempe, tahu, sayur-sayuran dan jarang memakan dengan lauk daging;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyangkalnya;
- Bahwa kondisi rumah kontrakan yang ditempati oleh anak-anak Terdakwa tidak layak untuk ditempati karena gentengnya banyak yang bocor dan ketika hujan airnya masuk kedalam rumah selain itu dindingnya terbuat dari triplek yang sudah rusak sehingga kelihatan bolong;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyangkalnya;

5. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara [REDACTED], pernah meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Maret 2022 sejumlah Rp1.750.000,00 (sejuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan anaknya yang bernama [REDACTED] masuk sekolah SMP Negeri 2 Banda Aceh untuk keperluan membeli seragam sekolah;
- Bahwa [REDACTED] pindah sekolah dari sekolah sebelumnya di dayah Darul Ulum karena tidak sanggup membayar biaya sekolahnya;
- Bahwa yang kedua kalinya saudara [REDACTED] meminjam uang pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk membayar uang sewa rumah tempat tinggal saudara [REDACTED] dengan anaknya kemudian sisanya untuk membelikan Laptop untuk saudara [REDACTED];
- Bahwa saudara [REDACTED] adalah bekerja sebagai guru bakti pada sekolah KIDDOS English School di Gampong Keramat Kuta Alam Kota Banda Aceh karena untuk membuat laporan harus menggunakan Laptop;
- Bahwa saudara [REDACTED] tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anaknya dikarena Terdakwa tidak memberikan bantuan uang;
- Bahwa kondisi rumah kontrakan yang ditempati oleh anak-anak Terdakwa tidak layak untuk ditempati karena gentengnya banyak yang bocor dan ketika hujan airnya masuk kedalam rumah selain itu dindingnya terbuat dari triplek yang sudah rusak sehingga kelihatan bolong;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyangkalnya;

6. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga rumah kontrakan yang ditempati saudara [REDACTED] dan anak-anaknya keempat anaknya tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah kontrakan di Jurong Bahagia nomor 11 Desa Peurada Kecamatan Syiah kuala kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi menjadi tetangga saudara [REDACTED] sejak bulan Juli 2021 dan jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari saudara [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah kontrakan saudara [REDACTED] dan anak-anaknya dalam keadaan kurang layak huni;
- Bahwa menurut cerita saudarai [REDACTED] Terdakwa tidak pernah melihat anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita saudari [REDACTED] kepada saksi pada saat datang ke rumah kontrakannya bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar dan menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudari [REDACTED] adalah mantan isteri dan telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saudari [REDACTED] pada tanggal 4 Mei 2009, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan tanjung pura kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan kutipan akta nikah nomor 296/10/V/2009, tanggal 4 Mei 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa mendapatkan anak 4 (empat) orang yaitu [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2012, Assyifa Nadhiralahir di Banda Aceh tanggal 26 Januari 2015, [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa setelah Terdakwa dipecat dari institusi TNI dan bebas menjalani penjara pada pertengahan bulan Agustus 2021 dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap melainkan bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel Las di Gampong Jeulingke dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 dengan pendapatan dibayar apabila ada pekerjaan borongan;
- Bahwa Terdakwa hanya dibayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan apabila tidak ada borongan Terdakwa hanya sebagai kuli namun tidak ada penghasilan tetap hanya diberikan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa melamar pekerjaan di PT. Cipta Mandiri Alam Jaya dan diterima bekerja dan ditempatkan di Klinik Prodia

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh sebagai sopir operasional sejak bulan Juli 2022 dan dalam sebulan mendapatkan gaji sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai bulan Januari 2023 ada memberikan uang kepada anak-anaknya [REDACTED] uang jajan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Nopember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut ditolak oleh [REDACTED] karena telah diberikan pesan oleh saudari [REDACTED] kalau tidak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jangan diterima;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke sekolah anaknya SMP 2 Banda Aceh bermaksud memberikan uang kepada anaknya [REDACTED] sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sepatu dan alat music berupa pianika akan tetapi ditolak;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan biaya nafkah terhadap keempat orang anaknya pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2022 hanya sesuai dengan kemampuannya karena selama empat bulan tersebut Terdakwa sedang kekurangan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa sejak Terdakwa mendapatkan putusan perceraian dan keempat anak Terdakwa bertempat tinggal di rumah sewa di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh karena sejak tahun 2020 setelah saudarai [REDACTED] menjual/mengganti rugi rumah dinas milik Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam barak 4 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saudari [REDACTED] dan keempat anaknya menyewa rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adik kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa menikah dengan saudari [REDACTED] pada tahun yang tidak saksi ingat lagi di Langkat Sumatera Utara, namun pada tahun 2022 Terdakwa telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah bercerai seluruh harta milik Terdakwa selama perkawinan diambil oleh saudari [REDACTED];
 - Bahwa harta Terdakwa yang diambil oleh saudari [REDACTED] adalah kebun sawit di Langkat Sumatera Utara. 3 (tiga) kapling tanah di Tanjung Pura, kemudian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil ganti rugi setelah pindah dari rumah dinas di Kesdam Banda Aceh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang
2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi kegiatan sehari-hari Terdakwa bekerja di bengkel las Sabri Jaya di lingke dan penghasilan Terdakwa tidak tetap;
 - Bahwa setahu saksi gaji Terdakwa selama bekerja di bengkel las Sabri Jaya sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 sebagai pembantu tukang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah per hari, namun dibayar 2 (dua) hari sekali dan Terdakwa tidak setiap hari ada pekerjaan;
 - Bahwa selain mendapat gaji sebagaimana tersebut diatas Terdakwa juga mendapat Fee apabila Terdakwa membawa orderan pembuatan teralis ke bengkel dan paling banyak Fee 4 (empat) persen dari nilai orderan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa yang bekerja di PT Cipta Mandiri Agung Jaya (prodia) tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir digaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa setahu saksi anak Terdakwa sering datang ketempat kerja Terdakwa di prodia untuk meminta uang jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa berupa surat-surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Penelantaran Anak atas nama [REDACTED] nomor :463/134 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih,S.Psi,M.Pd,Psikolog, [REDACTED] menunjukkan adanya Trauma yang mengakibatkan seringnya muncul peristiwa yang paling menyakitkan hatinya, suka mimpi buruk. Ditemukan pada [REDACTED] adanya tingkat Kecemasan yang tinggi, dimana merasakan ketakutan, mudah lemas bila menghadapi situasi yang menyeyrupai ketakutan yang dirasakannya, gelisah, jantung, jantung berdebar, gemetaran, mudah tegang dan merasa terhimpit dengan peristiwa yang dialami keluarganya, mudah sakit kepala, merasa resah dan tidak tenang. Ditemukan adanya Depresi yang mengakibatkan timbul gejala tidak bertenaga, mudah menagis, stres, selera makan terganggu, sulit tidur, meras sedih, merasa kesepian, merasa sudah tudah tidak tertarik lagi dengan banyakhal (sesuai usia anak). Kesimpulan : [REDACTED] diduga kuat telah menjadi korban penelantaran oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Ahmad Suheiri dan akibat peristiwa tersebut [REDACTED] telah ditelantarkan dan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan agar terjamin dalam hak-hak anak sehingga anak dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang, serta bisa berpartisipasi dengan lingkungan sosialnya;
- 1 (satu) lembar asli Akta Cerai nomor 85/Ac/2022/Ms.Bna yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 17 mei 2022 oleh Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
- 1 (satu) buah asli putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh nomor 276Pdt.G/2021/MS.Bna yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 1171042109210003;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi [REDACTED] menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2009, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan tanjung pura kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan kutipan akta nikah nomor 296/10/V/2009, tanggal 4 Mei 2009;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut saksi Dwi Armayani R dan Terdakwa mendapatkan anak 4 (empat) orang yaitu Salsabilla Putri, lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2012, [REDACTED] lahir di Banda Aceh tanggal 26 Januari 2015, [REDACTED], lahir di Banda Aceh tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa benar saksi [REDACTED] dan Terdakwa telah bercerai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nomor perkara 276/Pdt.G/2021/MS.Bna dan kemudian dikeluarkan akta cerai pada tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor 85/AC/2022/MS. Bna;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada 4 (empat) orang anaknya sebagaimana tersebut dalam amar putusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak Terdakwa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 4 (empat) orang anaknya dan rumah yang disewakan oleh saksi [REDACTED] tidak layak huni, atapnya bocor karena saksi [REDACTED] tidak ada duit untuk menyewa rumah yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2022 keempat anak saksi dan Terdakwa semuanya bersekolah dan Terdakwa selaku bapak dari anak-anaknya tidak pernah membayar biaya sekolah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dipecat dari institusi TNI dan bebas menjalani penjara pada pertengahan bulan Agustus 2021 dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap melainkan bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di bengkel Las di Gampong Jeulingke dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 dengan pendapatan dibayar apabila ada pekerjaan borongan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya dibayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tidak ada borongan Terdakwa hanya sebagai kuli namun tidak ada penghasilan tetap hanya diberikan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa melamar pekerjaan di PT. Cipta Mandiri Alam Jaya dan diterima bekerja dan ditempatkan di Klinik Prodia Banda Aceh sebagai sopir operasional sejak bulan Juli 2022 dan dalam sebulan mendapatkan gaji sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2022 sampai bulan Januari 2023 ada memberikan uang kepada anak-anaknya [REDACTED] uang jajan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Nopember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut ditolak oleh [REDACTED] karena telah diberikan pesan oleh saudari [REDACTED] kalau tidak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jangan diterima;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke sekolah anaknya SMP 2 Banda Aceh bermaksud memberikan uang kepada anaknya [REDACTED] sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sepatu dan alat music berupa pianika akan tetapi ditolak;
- Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan biaya nafkah terhadap keempat orang anaknya pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2022 hanya sesuai dengan kemampuannya karena selama empat bulan tersebut Terdakwa sedang kekurangan uang untuk biaya hidup;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Terdakwa mendapatkan putusan perceraian dan keempat anak Terdakwa bertempat tinggal di rumah sewa di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dikarenakan sejak tahun 2020 setelah saudarai [REDACTED] menjual/mengganti rugi rumah dinas milik Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam barak 4 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saudari Dwi Armayani R dan keempat anaknya menyewa rumah;
- Bahwa benar keadaan rumah kontrakan saudari [REDACTED] dan anak-naknya dalam keadaan kurang layak huni;
- Bahwa menurut benar menurut cerita saudarai [REDACTED] Terdakwa tidak pernah melihat anak-anaknya;
- Bahwa benar menurut cerita saudari [REDACTED] kepada saksi pada saat datang ke rumah kontrakannya bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental maupun social;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama [REDAKSI] orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan saksi yang meringankan serta alat bukti surat dapat Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan berkaitan dengan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi [REDAKSI] pada tanggal 4 Mei 2009, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan tanjung pura kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan kutipan akta nikah nomor 296/10/V/2009, tanggal 4 Mei 2009;

Menimbang, dari pernikahan tersebut saksi [REDAKSI] dan Terdakwa mendapatkan anak 4 (empat) orang yaitu [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 9 Maret 2010, [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2012, [REDAKSI] lahir di Banda Aceh tanggal 26 Januari 2015, [REDAKSI], lahir di Banda Aceh tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi [REDAKSI] R dan Terdakwa telah bercerai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nomor perkara 276/Pdt.G/2021/MS.Bna dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan akta cerai pada tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor 85/AC/2022/MS. Bna;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada 4 (empat) orang anaknya sebagaimana tersebut dalam amar putusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak Terdakwa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dapat dijadikan suatu bukti bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada keempat anaknya tersebut dan berkaitan dengan fakta hukum tersebut telah dijelaskan oleh saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa tidak sama sekali menjalani kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap keempat orang anaknya yaitu berupa tidak memberikan nafkah berupa biaya kehidupan sebagaimana telah diputuskan yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga tidak memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak-anaknya, hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan anak-anaknya bahwa mereka menginginkan untuk dijemput setelah pulang sekolah sebagaimana dilihatnya ayah kawan-kawannya dan Terdakwa tidak dapat memberikan biaya makan untuk anak-anaknya secara layaknya yang dibutuhkan oleh anak-anak pada umumnya dan juga Terdakwa tidak dapat memberikan tempat tinggal berupa rumah tempat tinggal yang layak huni dan dari keterangan saksi menjelaskan rumah yang ditempati oleh anak-anak Terdakwa dalam keadaan bocor atapnya kalau hujan menjadi banjir dan binatang-binatang seperti ular, kodok dan kecoa masuk kedalam rumah dan juga dinding rumah dalam keadaan bolong sehingga kenyamanan bagi anak-anak secara fisik menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan kebutuhan biaya sekolah kepada anaknya yang bernama [REDACTED] sehingga anaknya tersebut dikeluarkan dari sekolah dan hal ini bagi seorang anak merupakan keadaan yang tidak menyenangkan dan mempengaruhi keadaan batin bagi seorang anak dan jika Terdakwa sanggup memenuhi kebutuhan anaknya untuk bersekolah maka keadaan yang demikian tidaklah akan terjadi terhadap anak Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang diberikan Terdakwa dan saksi-saksi ade carge(yang meringankan) Majelis Hakim memakluminya bahwa sangatlah berat yang harus dipikul oleh Terdakwa karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan pekerjaan tetap, akan tetapi ini merupakan kosekwensi dari kewajiban seorang ayah untuk tetap bertanggung jawab memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya walaupun dalam keadaan dan situasi bagaimanapun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat menerima sebagai suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi menjelaskan bahwa anak Terdakwa pernah mengalami sakit, akan tetapi Terdakwa tidak melihatnya dan membawanya kerumah sakit atau memberikan obat agar keadaan sakit yang dialami oleh anaknya tersebut menjadi baik seperti keadaan sediakala dan hal ini merupakan suatu sikap dan tindakan yang seharusnya Terddakwa berikan kepada anak-anaknya dan perhatian ini seharusnya secara otomatis harus terjadi dan hal ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan pembuktian sebagaimana diuraikan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Repulik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) lembar asli Akta Cerai nomor 85/Ac/2022/Ms.Bna yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 17 mei 2022 oleh Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, 1 (satu) buah asli putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh nomor 276Pdt.G/2021/MS.Bna yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 1171042109210003, 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED], 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED] 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED], 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 17022011-0036 atas nama [REDACTED], yang telah disita dari saksi Dewi Armayani R maka dikembalikan kepada saksi Armayani R;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa telah tidak memenuhi kewajibannya selaku ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang seharusnya dilakukannya;
Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bna



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Akta Cerai nomor 85/Ac/2022/Ms.Bna yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 17 mei 2022 oleh Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
 - 1 (satu) buah asli putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh nomor 276Pdt.G/2021/MS.Bna yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

D.t.o

Mukhlis, S.H.

D.t.o

Azhari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Rahhmi Yanti, S.H.,M.H.